



Pemkot Bidik 8 Pemilik Reklame

Tak Setor Pajak Senilai Total Rp953,2 Juta

YOGYAKARTA – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta membidik delapan pemilik reklame yang belum membayar pajak.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY ke-delapan pemilik reklame tersebut tidak membayar pajak totalnya sekitar Rp953,2 juta.

Kepala BPKAD Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengungkapkan, berdasar LHP BPK, potensi pajak tersebut berasal dari 13 titik milik delapan pemilik reklame. Diakui, pihaknya tidak memungut pajak karena masa transisi regulasi pemilikan rek-

lame yang baru, yaitu Perda 2/2015.

Dalam aturan tersebut, disyaratkan pemilik reklame wajib mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) konstruksi reklame dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Sedangkan aturan yang lama, pemilik reklame tak perlu mengantongi IMB.

"Sebetulnya akhir 2016 lalu, kami sudah mengeluarkan SKKTR (surat keterangan kesesuaian titik reklame)

kepada pemilik itu sebagai bekal mengurus IMB ke Dinas Perizinan. Karena IMB masih proses, belum keluar, maka kami tak pungut pajaknya," jelas Kadri, kemarin.

Namun demikian, pihaknya mau tak mau tetap menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Diakui, sejak keluar rekomendasi BPK akhir Januari lalu, dua pemilik reklame telah membayar pajak sekitar Rp300 juta. Sedangkan sisanya masih dalam proses administrasi.

Kadri menyebut pihaknya juga telah memberikan data kepada Satpol PP untuk koordinasi penertiban mengantisipasi kemungkinan pemilik reklame lainnya tak bersedia membayar pajak sesuai ke-

tentuan.

Dari tiga belas titik reklame tersebut, delapan titik berada di Jalan Abu Bakar Ali, dua titik di Jalan Magelang, Jalan Pasar Kembang, Jalan RE Martadinata, Jalan Jogonegarang.

"Secara faktual reklame yang dipasang masih berfungsi. Mereka masih menerima manfaat sehingga berkewajiban membayar pajak. Demi asas keadilan, jadi tetap akan kami upayakan memungut pajaknya," imbuhnya yang juga memastikan akan kembali menelusuri wajib pajak reklame lainnya di luar hasil temuan BPK.

Diketahui, Pemkot Yogyakarta diberi waktu maksimal 60 hari untuk menindak-

lanjuti temuan BPK. Catatan yang menjadi temuan BPK itu diakui Kadri juga menjadi salah satu faktor penerimaan pajak reklame tahun 2016 tak mencapai target. Yaitu dari target Rp5,6 miliar hanya terealisasi Rp3,6 miliar atau sebesar 64,6%.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri mengatakan, masalah mendasar atas temuan BPK khususnya tentang pajak reklame adalah faktor ketidaksiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyesuaikan sistem kerja dan operasional teknis dengan perda pemilikan reklame yang baru yaitu Perda No 2/2015.

"Perda tersebut efektif di-

berlakukan per 18 Mei 2016, namun pada saat yang sama Pemkot belum menyiapkan perwale sebagai petunjuk teknis penerapan perda tersebut. Perwal baru diterbitkan beberapa waktu setelahnya, padahal permohonan izin reklame sudah menumpuk," ujarnya.

Menurut penilaiannya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, BPKAD, dan Satpol PP belum optimal mengimplementasikan aturan terbaru tersebut yang berakibat ada potensi pajak tidak terealisasi minimal Rp953,2 juta berdasar temuan BPK.

"Bidang Pajak (BPKAD) menjadi salah satu di antara yang tidak menyiapkan secara baik transisi perubahan per-

aturan tentang penyelenggaraan reklame," sebut politikus PKS ini.

Sebelumnya, Kepala Sub Auditor BPK Perwakilan DIY, Nur Miftahul Laili, sesuai memenuhi undangan rapat Pansus Pendapatan Daerah 2016 di DPRD Kota Yogyakarta, mengklarifikasi 11 temuan atas audit pendapatan daerah Kota Yogyakarta 2016. Terdiri dari enam temuan ketidakpatuhan dan lima temuan terkait desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI). "Di LHP, temuannya tertulis jelas, rekomendasinya jelas, termasuk apakah berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau tidak," papar Nur.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005